

BAB II

TINJAUAN TEORITIS EFEKTIVITAS HUKUM DAN *SIYĀSAH* *TANFIDŽIYAH*

A. Efektifitas Hukum

Hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum. Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Upaya menghadirkan ketertiban yang adil, maka aspek keberlakuan hukum (*law in action*) menjadi penting karena dalam aspek inilah hukum membaaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan.

Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada (*law in idea/ law in book*). Hukum juga harus dilihat dalam perspektif paradigm komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di masyarakat (*law in action*).¹

Teori efektivitas hukum secara umum mengacu pada sejumlah teori yang berusaha menjelaskan seberapa baik hukum dapat mencapai tujuan-tujuannya dalam masyarakat. Efektivitas hukum biasanya dinilai berdasarkan

¹ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat," *Pilar paku law review* 3, no. 1 (2017): 402.

kemampuannya untuk mencapai beberapa tujuan inti, seperti keadilan, kepastian hukum, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia.

Beberapa teori yang berkontribusi pada pemahaman efektivitas hukum secara umum meliputi Teori Positivis Hukum. Teori ini menekankan pada aspek formal hukum, seperti aturan dan prosedur yang ada. Efektivitas hukum dalam konteks ini dilihat dari sejauh mana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Teori Kritis Hukum: Teori ini lebih mempertanyakan hukum dalam konteks kekuasaan dan struktur sosial yang ada. Efektivitas hukum diukur dari sudut pandang kritik terhadap ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang mungkin terjadi dalam penerapan hukum. Teori Fungsionalis Hukum: Teori ini melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu, seperti stabilisasi masyarakat atau perlindungan hak asasi manusia. Efektivitas hukum dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Teori Proses Hukum yang Adil: Teori ini menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan dalam menentukan efektivitas hukum. Efektivitas hukum diukur dari seberapa baik proses hukum dapat memberikan keadilan kepada individu atau kelompok yang terlibat. Teori Realisme Hukum: Teori ini mengakui bahwa faktor-faktor di luar teks hukum, seperti kekuasaan dan politik, dapat memengaruhi efektivitas hukum. Dalam pandangan ini, efektivitas hukum dievaluasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi penerapan dan penegakan hukum. Pemahaman tentang efektivitas hukum secara umum dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang teoritis yang diadopsi oleh peneliti atau praktisi hukum. Namun, secara umum, tujuan utama dari efektivitas hukum adalah untuk

menciptakan sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat secara keseluruhan.²

Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak

Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri sosial dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan

² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 13.

social dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal mana pada taraf tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman colonial. Kalaupun ada yang dihapuskan, maka belum ada hukum penggantinya, halmana terutama disebabkan oleh karena tujuan utama daripada revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan. Kelemahan-kelemahan system hukum lama yang berasal dari zaman colonial baru disadari pada awal tahun enampuluh, akan tetapi semenjak itu, kehidupan dan perkembangan hukum tidaklah begitu menguntungkan oleh karena adanya eksploitasi dari kegiatan-kegiatan politik. Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakatpun pudar kepercayaannya terhadap hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, struktur social, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. Perubahan-perubahan yang kemudian mengikutinya pada tahap tahap berikutnya lebih merupakan proses reformasi yang terutama bertujuan untuk membina serta mengembangkan dasar-dasar serta nilai-nilai baru yang dihasilkan oleh revolusi. Pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelopor reformasi jelas lebih sulit, oleh karena lebih banyak menyangkut masalah-

masalah konsolidasi, pembinaan dan pengembangan, dalam proses mana dia seringkali harus berhadapan dengan unsure-unsur masyarakat masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya.³

Periode menurunnya kewibawaan hukum mengalami perubahan-perubahan setelah bagian-bagian masyarakat dengan dipelopori oleh para mahasiswa berhasil untuk menghentikan legitimasi pemerintahan di bawah pimpinan (alm) Ir. Soeharto. Kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum secara perlahan-lahan mulai pulih, walaupun belum sepenuhnya. Pada masa itulah mulai terdengar suara-suara dari berbagai golongan masyarakat yang antara lain menginginkan ditegakkannya kembali supremasi hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan penegakan kembali *rule of law*. Keadaan ini terutama disebabkan oleh karena masyarakat telah sampai pada puncak penderitaannya karena keadaan ekonomi yang parah serta ketiadaan kependeritaannya karena keadaan ekonomi yang parah, serta ketidadaan ketertiban di dalam arti tidak adanya kepastian tentang apa yang menjadi wadah hak-hak dan kewajiban-kewajiban para warga masyarakat. Dengan demikian maka untuk mengakhiri kepincangan-kepincangan tersebut, antara lain, diperlukan usaha-usaha untuk menegakkan kembali *rule of law*, masalahnya tidak semudah itu, kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan *rule of law* tersebut. Istilah atau pengertian *rule of law* paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materiil (ideologis). Di dalam arti yang formil, maka *rule of law* dimaksudkan sebagai kekuasaan *public* yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap system kaedah kaedah yang didasarkan pada hirarki perintah merupakan *rule of law*. Dalam arti

³ Soedjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 43.

yang formil ini, maka *rule of law* mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis

Dalam peulisan ini peneliti akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.⁴

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia⁵. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.

Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau

⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 11.

⁵ Sri Sukei Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 284.

misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksisanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang

baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:⁶

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara

⁶ Soerjono Soekanto, *pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif dari masing-masing orang.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad

Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan ppidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitisi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya.
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.⁷

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apayang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak

⁷ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 54.

diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “*crimes without victims*”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.⁸

Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan nencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan Peningkatan tehnologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan

⁸ Soejono Soekamto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum*, 9.

yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif, jelas merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara total merupakan penjelmaan dari hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik benar dan adil. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau

kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini kesaaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainya. Namun dalam perkembangan saat ini bagi masyarakat modern terjadi pergeseran–pergeseran bahwa akibat faktor–faktor tertentu menyebabkan kurang percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada, sehingga mengalami krisis kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat, salah satunya adalah karena faktor penegak hukum yang menjadikan hukum atau aturan sebagai alasan untuk melakukan tindakan–tindakan yang dianggap oleh masyarakat mengganggu bahkan tidak kurang masyarakat yang merasa telah dirugikan oleh oknum-oknum penegak hukum seperti itu apalagi masih banyak masyarakat yang awam tentang masalah hukum sehingga dengan mudah dapat dimanfaatkan sebagai objek penderita.

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat–pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan–lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan–perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut

mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁹

Cara meningkatkan efektivitas hukum dan sosialisasi hukum meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan dan sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Reformasi sistem penegakan hukum yakni memperkuat institusi penegakan hukum dan sistem peradilan untuk lebih profesional, transparan, dan bebas dari korupsi. Pembaharuan hukum yakni Mengupdate dan menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat agar tetap relevan dan diterima oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat yakni mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan hukum untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Penguatan akses terhadap Keadilan yakni memperluas akses terhadap layanan hukum dan peradilan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan dan tidak mampu. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto tidak hanya terbatas pada pelaksanaan hukum dalam praktik, tetapi juga meliputi bagaimana hukum tersebut diinternalisasi dalam masyarakat dan menjadi bagian dari perilaku sehari-hari.

⁹ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 50.

Efektivitas hukum mengacu pada kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif, seperti pencegahan kejahatan, penegakan aturan dan perlindungan hak asasi manusia. Ini melibatkan berbagai faktor termasuk keadilan, penegakan hukum yang konsisten. Konsep efektivitas hukum merujuk pada kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti keadilan, keamanan dan penegakan peraturan. Ini melibatkan aspek-aspek seperti penegakan hukum yang konsisten, akses yang adil terhadap sistem hukum, serta penegakan hukum yang cepat dan efisien.

B. Fiqih *Siyāsah*

1. Pengertian Fiqih *Siyāsah*

Islam tidak membedakan antara urusan akhirat dan urusan dunia. Juga tidak membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak, serta berupaya menciptakan kebahagiaan akhirat baik bagi individu maupun kelompok. Islam adalah agama yang membawa hukum dan aturan yang membahagiakan manusia dalam kehidupan sekuler, seperti hukum Tata Negara, hukum pidana, hukum ekonomi, hukum perdata, hukum internasional, dan sistem hukum yang membahas masalah kebebasan dan kesetaraan, nasihat, keadilan, dan kepedulian sosial.

Dalam pergaulan hukum, Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia, karena dalam hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia. Maka disinilah perlunya sebuah disiplin ilmu di dalam hukum Islam dapat mengatur konsep Pemerintahan. Karena pemerintahan sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia yang mana disiplin

ilmu tersebut adalah Fiqih *Siyasah*. Fiqih *Siyasah* merupakan suatu istilah yang melekat dalam khazanah ke-Islaman terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam.¹⁰

Fiqih *Siyāsah* merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata bahasa arab, yaitu kata fiqih dan kata siyasah agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan fiqih *Siyāsah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqih adalah pemahaman, sedangkan fiqih secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Quran dan as-sunah. Jadi fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan assunah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata *Siyāsah* berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan al arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara terminologis dalam kitab lisan al-arab, yang dimaksud dengan kata *Siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fiqih *Siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwan urusan umat dengan Negara dengan segala bantuan

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2009), 23.

hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹¹

Dalam Istilah lain, Kata fiqih menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa fiqih adalah pemahaman pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia. Dalam pengertian lain Istilah Fiqih *Siyāsah* ialah tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqih dan siyasah. Secara etimologis, fiqih merupakan bentuk kata mashdar dari sebuah tashrifan kata faqihayafqahufiqhan yang memiliki arti pemahaman yang mendalam juga akurat sehingga mampu memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Sedangkan menurut bahasa, *siyāsah* berasal dari bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyāsah* Siyyasah juga berarti pemerintahan dan politik atau menuntut kebijaksanaan. *Siyāsah* juga bisa diartikan sebagai administrasi dan juga manajemen. Jadi menurut bahasa *Siyāsah* siyasah mengandung arti sebagai berikut, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat suatu kebijaksanaan pemerintahan dan juga politik. Artinya dari mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Pada prinsipnya pengertian tertait fiqih *Siyāsah* yang telah dikemukakan dari beberapa ahli memiliki persamaan. Jadi *Siyāsah* itu

¹¹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Prespektif Al-Quran Dan Al-Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2019): 20.

berkaitan dengan bagaimana mengatur dan juga mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, dengan bimbingan mereka dalam kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Sumber yang digunakan dalam fiqih *Siyāsah* sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas fiqih lainnya, dalam fiqih *Siyāsah* siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqih *dan qowaid fiqh*. Yang kita ketahui bahwa ushul fiqih merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua seluk beluknya, dan metode penggaliannya. Metode tersebut harus ditempuh oleh ahli hukum islam dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Seluk beluk tersebut antara lain menertibkan dalil-dalil dan menilai kekuatan dalil-dalil tersebut.

2. Tugas dan Tujuan Negara dalam Fiqih *Siyāsah*

Berbicara tentang suatu pemerintahan, tidak boleh hanya terpaku pada ide umunya apakah pemerintahan itu berbentuk otoriter ataukah perwakilan kerajaan atau republic demokrasi atau diktator. Akan tetapi lebih dari itu, pembicaraan hendaknya mencakup banyak hal yang berkaitan dengan gagasan umum sebuah pemerintahan secara utuh. Hal itu berarti mencakup sistem ekonomi, moral, kemasyarakatan, dan berbagai sistem lainnya, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah perdamaian, peperangan, agama, dan ilmu pengetahuan

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pemerintahan Islam tidak kaku dan tidak keras serta tidak anti perubahan dan segala penemuan. Pemerintahan Islam berkarakterkan Islam itu sendiri, yang memiliki perpaduan antara

“tsabat” (tetap) dan “murunah” (luwes dan menerima perubahan) dalam posisi keserasian yang tarik-menarik sebagai salah satu karakteristik umum Islam. Ia tetap dan tidak berubah dalam tujuan, luwes dalam cara dan media. Tsabat dan tidak berubah dalam dasar dan keumumannya, murunah dalam cabang dan bagianbagiannya. Ia tetap dan tidak berubah dalam masalah-masalah yang pasti, murunah dalam perkara-perkara yang zhanni.¹²

Pada hakikatnya, fungsi (tugas) negara tidak bisa dipisahkan dari tujuan negara itu sendiri. Antara keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Tujuan negara adalah harapan atau cita-cita yang hendak dicapai, sedangkan fungsi (tugas) negara ialah kegiatan untuk mewujudkan harapan atau cita-cita negara menjadi kenyataan atau dengan kata lain, fungsi (tugas) negara adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.¹³

Tugas negara adalah melaksanakan ketertiban, Untuk menciptakan suasana dan lingkungan¹⁴ yang kondusif dan damai diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan, lalu negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari

¹² Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiq al-Daulah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syurq, 1997), 36.

¹³ Imam Al-Mawardi, *hkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi, 2014), 12.

¹⁴ Fitriyani, Abd. Basyir, dan Abdul Rouf Fansyur, “KONSEP-KONSEP NEGARA DALAM FIKIH SIYASAH,” *Farabi* 19, no. 1 (2022): 5.

dalam maupun dari luar. Dan Negara harus membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik, menurut Al-Mawardi dalam bukunya *Ahkam Sulthaniyah*, menekankan tiga ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat Muslim (*ummah*), hukum Islam (*syari'ah*), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (*khilafah*).

3. Ruang Lingkup Fiqih *Siyāsah*

Para ulama memiliki perbedaan berpendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqih *Siyāsah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, dan ada pula yang menetapkan dengan empat bidang pembahasan. Bahkan ada juga sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang.¹⁵

Menurut Al-mawardi ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *Siyāsah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyāsah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *Siyāsah qadha'iyyah* (peradilan), *Siyāsah harbiyyah* (hukum perang) dan juga *Siyāsah idariyyah* (administrasi negara).

Menurut Abd al-Wahab Khallaf ruang lingkup kajian fiqh *Siyāsah* terbagi tiga, yaitu: peradilan, hubungan internasional, dan juga keuangan negara. Sementara menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy ruang lingkup kajian dalam fiqh *siyasah* ada delapan bagian, yaitu:

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 23.

- a. *Siyāsah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasr'iyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyāsah Qadha'iyyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyāsah Malliyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyāsah Idarriyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyāsah Dauliyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyāsah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundangundangan)
- h. *Siyāsah Harbiyyah* (Politik Peperangan)

Uraian tentang fiqih dan *Siyāsah* diatas maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqih *Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.¹⁶

4. **Dasar Hukum Fiqih *Siyāsah***

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an di yakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.¹⁷ Para tokoh muslim berpendapat bahwasanya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam

¹⁶ Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rmabu-rambu Syariah* (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2009), 45.

¹⁷ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan:Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), 274.

menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat alqur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah, surat An-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S An-nisa:59) ¹⁸

Dalam islam juga menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat.

b. As-Sunnah

As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad saw. (*af' alu, aqwalu, dan taqriru*).

Menurut rumusan ulama ushul fiqh, As-Sunnah dalam pengertian

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 87.

istilah ialah segala yang di pindahkan dari Nabi saw. Berupa perkataan, perbuatan ataupun taqrir yang mempunyai kaitan dengan hukum.¹⁹

Sunnah juga dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut.

- 1) Ditinjau dari segi bentuknya terbagi menjadi:
 - a) *Fi'li*, yaitu perbuatan Nabi
 - b) *Qauli*, yaitu perkataan Nabi
 - c) *Taqriri*, yaitu perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya / melarangnya.
- 2) Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya menjadi:
 - a) *Mutawatir*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indera.
 - b) *Masyhur*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak tidak jalan indra.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)* Penerjemah, Noer Iskandar Al- Barsany, Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 47.

- c) *Ahad*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat *masyhur* dan *mutawatir*.

c. *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, *ijma'* berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-qur'an atau Hadis.²⁰

Ijma' dibagi menjadi dua diantaranya:

- 1) *Ijma' qat'i al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah *qa'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil *ijma'* tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh *ijma'* itu. *Ijma'* yang *qat'i al-dalalah* itu adalah *ijma' sarih*. *Ijma'* ini sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk menentukan mufakat.
- 2) *Ijma' zanni al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah *zanni* (hipotetik) dan peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *ijma'* ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian

²⁰ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), 14.

mujtahid, bukan seluruh mujtahid. Ijma' macam yang kedua ini adalah *ijma' sukuti*.²¹

d. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks.

Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

Adapun qiyas terbagi dalam:

- 1) *Qiyas Aqwa* adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far'u) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

²¹ *Ibid.* 15-16

2) *Qiyas Mushawi* adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan *qiyas fi Ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-Qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). Imam Syafi'i tidak menjelaskan qiyas bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai qiyas ini hanya bersifat dalam pernyataan. Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah qiyas yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum al-asal. Adanya kesamaan illat tersebut bersifat jelas, sejelas *nash* itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan dilalah *nash* tersebut dalam kategori *qiyas*. *Qiyas* kategori ini jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya, sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya dia setuju mengategorikan kesimpulan ini dalam bahasan qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mustashfa*. Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada *nash* yang tersirat illat sama dengan yang tersurat, yakni lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi Ma'na al-asal*.

Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman.

5. *Siyāsah Tanfidziyah*

Dalam Islam melalui pendekatan fiqih *siyāsah*, terdapat pembagian kekuasaan salah satunya yaitu *al-sulṭah al-tanfiẓiyyah* adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang pada jajaran lingkaran kabinet dalam sebuah pemerintahan. Penguasa menggunakan kekuasaan politik yang dimilikinya berdasarkan prinsip pemusatan kekuasaan dan pertanggung jawaban dalam dirinya dan prinsip delegasi kekuasaan.

Seorang penguasa tidak dapat bertindak sendiri tanpa musyawarah dengan lembaga-lembaga yang terkait. Kehati-hatian dalam memilih pejabat juga dilakukan oleh Umar bin Khathab yang pernah mengatakan:

“barang siapa yang mengangkat seseorang untuk perkara kaum muslimin maka ia angkat orang tersebut karena cinta dan unsur kekerabatan maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul dan Kaum Muslimin.”

Tugas kekuasaan eksekutif atau *siyāsah tanfiẓiyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) adalah melaksanakan Undang-undang, di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun hubungan internasional. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah kepala negara dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqih *siyāsah tanfidziyyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Di kalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyāsah tanfidziyyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)

Fiqih *siyāsah tanfidziyyah* dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyāsah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqih *siyāsah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Terus memberikan kontribusi terhadap negara dalam pembangunan yang lebih baik. Agar nantinya dapat memberikan perkembangan negara yang lebih baik dari sebelumnya.

Terhadap pelaksanaannya, tentu mendapatkan banyak problematika di dalamnya yang akan berimplikasi terhadap negara.



BAB III

DINAMIKA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022

1. Letak Geografi dan Demografi Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 (Darurat) Tahun 1956, juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung.¹ Secara administratif batas wilayah Kabupaten Lampung Utara meliputi :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang

Barat

Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2006, Kabupaten Lampung Utara mencakup 23 kecamatan, 232 desa, dan 15 kelurahan. Secara

¹ Kabupaten Lampung Utara, <https://lampungutarakab.go.id/>, akses 12 maret 2024

geografis, Kabupaten Lampung Utara terletak diantara $4,34^{\circ}$ - $5,06^{\circ}$ Lintang Selatan dan $104,30^{\circ}$ – $105,08^{\circ}$ Bujur Timur. Kabupaten Lampung Utara kini memiliki luas wilayah 2.725,63 Km², atau 7,72 % dari luas wilayah Provinsi Lampung (35.288,35 Km²). Kabupaten Lampung Utara sebagian besar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 15 hingga 339 meter diatas permukaan laut.

Salah satu indikator perkembangan sebuah wilayah di tentukan oleh tingkat perkembangan penduduk. Oleh karena itu, informasi yang cukup terhadap keberadaan demografi sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan. Dengan tersedianya informasi penduduk itu maka perencanaan pembangunan suatu daerah dapat tepat sasaran, sekaligus dapat menjadi pendorong pertumbuhan wilayah dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk merupakan modal dasar pembangunan yang harus dikelola secara baik guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses pembangunan. Di samping itu jumlah penduduk juga dapat menimbulkan ekkses pembangunan bila terjadi kesenjangan dan penduduknya tidak produktif.²

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 mencapai 612.100 jiwa yang terdiri dari 310.870 jiwa laki-laki dan 301.230 jiwa perempuan berdasarkan data BPS (LUDA, 2018). Pada tahun 2017 perkembangan penduduk tumbuh sekitar 0,46%. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 103,3. Perkembangan jumlah penduduk dipengaruhi oleh laju

² Kabupaten Lampung Utara, <https://lampungutarakab.go.id/>, akses 12 maret 2024

pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Berikut jumlah dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Utara antara Tahun 2014 – 2018 :

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Luas (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Bukit Kemuning	21.244	20.541	41.785	114,98	363,41
2	Abung Tinggi	8.443	8.040	16.483	133,06	123,87
3	Tanjung Raja	15.918	15.215	31.169	331,7	93,96
4	Abung Barat	9.516	9.234	18.750	60,08	312,08
5	Abung Tengah	8.602	8.196	16.798	91,93	182,72
6	Abung Kunang	4.807	4.772	9.579	40,2	238,28
7	Abung Pekurun	5.887	5.446	11.333	183,47	61,77
8	Kotabumi	26.508	26.040	52.548	59,11	888,98
9	Kotabumi Utara	16.267	15.666	31.933	175,19	182,27
10	Kotabumi Selatan	34.727	34.967	69.694	104,22	668,72
11	Abung Selatan	25.152	24.536	49.688	141,36	351,49
12	Abung Semuli	12.688	12.242	24.930	96,88	257,32
13	Blambangan Pagar	8.865	8.455	17.320	191,39	90,52
14	Abung Timur	17.428	16.962	34.390	104,47	329,18
15	Abung Surakarta	14.175	14.057	28.232	110,51	255,47
16	Sungkai Selatan	11.137	10.686	34.390	89,65	383,60
17	Muara Sungkai	7.344	6.899	14.243	118,69	120,01
18	Bunga Mayang	16.998	16.081	33.079	125,76	263,03
19	Sungkai Barat	6.513	6.225	12.738	68,96	184,71
20	Sungkai Jaya	5.109	4.928	10.037	52,2	192,27
21	Sungkai Utara	17.803	16.962	34.765	127,59	272,47
22	Hulu Sungkai	7.276	7.107	14.383	92,63	155,27
23	Sungkai Tengah	8.463	7.937	16.400	111,6	146,95
Lampung Utara		310.870	301.230	612.100	2.725,63	224,57

Sumber: Lampung Utara Dalam Angka 2018

Tabel : Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Lampung Utara di Masing-Masing Kecamatan Tahun 2023

2. Sejarah Kabupaten Lampung Utara

Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 Desember 1952 Nomor 153/1952 dan dibentuklah “Negeri” yang menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan di bawah kecamatan. Dengan terjadinya pemekaran beberapa kecamatan, terjadilah

suatu negeri di bawah beberapa kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan negeri dan kawedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU RI Nomor 18 Tahun 1965.

Berdasarkan UU RI Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, juncto UU RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 km² kini tinggal 2.765,63 km². Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 1991, sehingga Wilayah Lampung Utara berkurang 6 kecamatan yaitu: Sumber Jaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara.

Pemekaran kedua terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1997.

Wilayah Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 kecamatan yaitu: Menggala, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasarkan UURI Nomor 12 Tahun 1999. Lampung Utara kembali berkurang 6 kecamatan yaitu: Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui. Kabupaten Lampung Utara, saat ini tinggal 8 kecamatan yaitu: Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 jumlah kecamatan dimekarkan menjadi 16 kecamatan dengan mendefinitifkan 8 kecamatan pembantu yaitu : Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Semuli, Abung Surakarta, Abung Tengah, Abung Tinggi, Bunga Mayang dan Muara Sungkai. Sedangkan hari kelahiran Kabupaten Lampung Utara Sikep ini, setelah melalui berbagai kajian, disepakati jatuh tanggal 15 Juni 1946 dan ini disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 telah dimekarkan kembali

7 kecamatan yang baru, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecamatan Hulu Sungkai ibukota Gedung Maripat
- b. Kecamatan Sungkai Tengah ibukota Batu Nangkop
- c. Kecamatan Sungkai Barat ibukota Sinar Harapan
- d. Kecamatan Sungkai Jaya ibukota Cempaka
- e. Kecamatan Abung Pekurun ibukota Pekurun
- f. Kecamatan Abung Kunang ibukota Aji Kagungan
- g. Kecamatan Blambangan Pagar ibukota Blambangan

Dari beberapa pemekaran kabupaten yang ada di Kabupaten Lampung Utara maka terbentuklah 23 kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan Mempunyai visi misi yang dalam hal ini akan berimplikasi pada perkembangan kinerja oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

Visi merupakan pandangan dan cita-cita ke depan. Visi pembangunan Kabupaten Lampung Utara merupakan penjabaran visi atau cita-cita Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara lima tahun ke depan masa Periode 2019-2024. Visi dibangun atas dasar aspirasi masyarakat dan

analisa mendalam mewujudkan Kabupaten Lampung Utara yang maju dan sejahtera berbasis nilai-nilai religius dan budaya.

Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024 juga berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2005-2025 yang memasuki tahap kelima, atau terakhir. Oleh karena itu, visi dari RPJMD 2019-2024 diharapkan melanjutkan visi RPJMD 2014—2019. RPJMD Lampung Utara Tahun 2019—2024 memiliki kata-kata kunci, yaitu : a) aman; b) agamis; c) maju; dan d) sejahtera, dengan rumusan Visi sebagai berikut:

“Masyarakat Lampung Utara Yang Aman, Agamis, Maju, Dan Sejahtera”³

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Dalam rangka mewujudkan visi

³ Kabupaten Lampung Utara, <https://lampungutarakab.go.id/>, akses 12 maret 2024

tersebut, ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019—2024, yaitu:

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya;
- b. Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor strategis;
- c. Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah;
- d. Mewujudkan tata pemerintahan yang prima; dan
- e. Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung⁴

3. Gambaran Umum Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam fungsi dan pelaksanaannya pemerintah daerah mempunyai peraturan daerah yang tugas pokok dan fungsinya adalah untuk memberikan aturan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Dengan dimikian peraturan ini dibuat semata adalah untuk meberikan aturah hukum yang sifatnya mengikat dan untuk kesejahteraan

⁴ *Ibid*,

masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Peraturan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara mempunyai kandungan perda yang telah disebutkan secara spesifik dalam ketentuan umum pasa I yang menyebutkan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan teratur.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
9. Kendaraan Umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Pejalan Kaki adalah Setiap Orang yang berada di ruang lalu lintas Jalan.
11. Alat Pemberi Isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
12. Jalur Hijau adalah jalur terbuka yang berada pada sisi Jalan atau di tengah Jalan yang di atasnya terdapat tanaman penghijauan, yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah

13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dengan menggunakan material Taman, material buatan dan unsur-unsur alam.
14. Tempat Umum adalah lahan atau area milik Pemerintah Daerah, swasta atau perorangan yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
15. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/ atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat dan/ atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

19. Jembatan Penyeberangan Orang yang selanjutnya disingkat JPO adalah jembatan yang hanya diperuntukan bagi lalu lintas Pejalan Kaki yang melintas di atas Jalan raya atau Jalan kereta api berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan sehat, untuk lancarnya penyelenggaraan roda pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkan kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum.

B. Tingkat Kesadaran Masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022

Dalam peraturan daerah kabupaten lampung utara no 4 tahun 2022 tentang ketertiban umum yang seyogyanya dibuat adalah untuk kemaslahatan namun dalam regulasi dan implementasinya yang masih perlu adanya sosialisasi yang maksimal sehingga dengan adanya regulasi yang maksimal dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah kepada masyarakat disekitar Kabupaten Lampung Utara.

Dalam hal ini masyarakat juga perlu adanya pemahaman yang mendalam dalam aspek peraturan yang dibuat, seperti halnya yang disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara bapak Wansori, S.H sebagai berikut:

Memang kami sebagai wakil masyarakat juga sudah membuat peraturan sedemikian rupa yang dalam kontes pembangunan adalah untuk memberikan regulasi yang dapat bermanfaat untuk masyarakat kabupaten lampung utara, dan dalam soal peraturan daerah kabupaten lampung utara no 4 tahun 2022 adalah bentuk sinergi kami dalam memaksimalkan peraturan agar masyarakat dapat tertib dan dapat patuh khususnya dalam hal keamanan dan pelestarian alam yang ada di kabupaten Lampung Utara.⁵

Dalam kontes pembuatan peraturan yang disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Lampung sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Lampung Utara, dengan adanya peraturan yang dibuat ini dapat diimplementasikan dengan beberapa prosedur, namun dalam kondisi yang ada di kabupaten lampung utara terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses implemementasi seperti penegak hukum yang belum efektif dalam menegakan peraturan, sarana dan fasilitas pendukung dalam sosialisasi peraturan daerah dan kesadaran masyarakat yang masih belum terbuka akan adanya peraturan yang ada.

Dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yakni satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yakni sebagai berikut:

Kami sebagai aparat penegak hukum memang secara maksimal belum melakukan penegakan secara sempurna, karna memang kebijakan banyak yang belum diketahui oleh aparat penegak hukum seperti dalam perda no 4 tahun 2022, maka peraturan yang seharusnya dilaksanakan oleh masyarakat kabupaten lampung utara sampai saat ini belum dilaksanakan dengan maksimal.⁶

⁵ Wawancara dengan Wansori, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, tanggal 5 Januari 2024

⁶ Wawancara dengan Ridho, Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Lampung Utara, tanggal 5 Januari 2024

Dengan adanya aparat penegak hukum sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara N0 4 Tentang Ketertiban Umum adalah agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak peraturan dan menertibkan masyarakat. Maka dapat kita lihat beberapa tugas fungsinya aparat penegak hukum yakni satuan polisi pamong praja sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong

Praja

Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas dan Fungsi antara lain meliputi:

a) **Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat

b) **Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan kebijakan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
 - 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada.
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Artinya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 3) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.

2. Susunan Organisasi Satpol PP Kabupaten Lampung Utara

Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda/ atau Perkada. Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara maka tugas dari masing-masing susunan organisasi Satpol PP Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

a) Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merencanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang penegakan Perda. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengembangan sumber daya aparat, perlindungan masyarakat, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan atau aparat lainnya, melakukan pengawasan kepada masyarakat, aparat daerah dan atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati dalam penegakan Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan kepada walikota.

b) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan di

bidang kesekretariatan.

Sekretaris memiliki fungsi sebagai pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi, pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan asset, koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Satuan dan Pelaksanaan tugas lainnyayang diberikan oleh atasan.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian memiliki tugas melakukan pengelolaan dan laporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melakukan urusan rumah tangga, mengelola sarana dan prasaran, urusan humas, urusan hukum dan menyiapkan raoat dinas melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai setelah pensiun, menyiapkan bahan koordinasi terkait urusan umum dan kepegawaian.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan memiliki fungsi yakni sebagai perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pelaksanaan kegiatan meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penegakan hukum serta melakukan penyidikan oleh PPNS, dan pelaporn di bidang perencanaan, pemberdayaan peningkatan kemampuan personil Satpol PP terhadap proses penyidikan dan

penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota baik sebagai PPNS maupun pembantu PPNS dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3). Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Bidang penegakan produk hukum daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan. Bidang penegakan produk hukum daerah ini memiliki tugas melaksanakan kegiatan penegakan perundang-undangan daerah meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penegakan hukum serta melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Pelaksanaan tugas bidang penegakan Perundang-undangan daerah memiliki fungsi yakni sebagai perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, pelaksanaan kegiatan meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penegakan hukum serta melakukan penyidikan dan penyelidikan oleh PPNS, dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, pemberdayaan peningkatan kemampuan personil Pol PP terhadap proses penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota baik sebagai PPNS maupun pembantu PPNS dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4) Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang dalam dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. Bidang ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat memiliki tugas melakukan sebagian tugas satuan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengamanan. Pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki fungsi sebagai Perencanaan dan Perumusan Kebijakan teknis dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi Operasi dan Pengendalian, kerjasama serta pengamanan, pelaksanaan operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pembinaan, pengawasan, pengendalian dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasi dan pengendalian, kerjasama serta pengawasan, pengoordinasian dengan lembaga aparat hukum terkait dalam rangka pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian pengamanan objek vital meliputi pasar, rumah dinas, kantor dan prasarana umum lainnya serta pengamanan pimpinan, pelaksanaan motoring, evaluasi, dan pelaporan serta pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5) Seksi Operasi Dan Pengendalian

Seksi operasi dan pengendalian memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka melaksanakan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyiapkan nahan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi dan

pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi pelanggaran bahu jalan, pedagang kaki lima, pembantu ketertiban dan pengatur lalu lintas dan keramaian lainnya, dan menyiapkan bahan koordinasi dengan aparat hukum lainnya dalam rangka operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

a) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Sumberdaya Aparatur dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan. Bidang sumberdaya aparatur memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang sumberdaya aparatur, meliputi pemberdayaan, pengembangan, pembinaan mental dan kesejahteraan.

Pelaksanaan tugasnya bidang pengamnaan sumberdaya aparatur memiliki fungsi sebagai perencana dan kebijakan teknis dibidang sumberdaya aparatur meliputi kebutuhan, pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan mental sumberdaya aparatur anggota Pol PP, PPNS dan Linmas, pelaksanaan koordinasi dalam rangka kegiatan sumberdaya aparatur meliputi pemberdayaan, pengembangan, pembinaan mental dan kesejahteraan, pemberdayaan dan peningkatan kemampuan Pol PP /PPNS melalui pelatihan-pelatihan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, pelaporan dibidang sumberdaya aparatur dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

kepala satuan. Bidang perlindungan masyarakat memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang perlindungan masyarakat meliputi satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan lingkungan. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitas dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia satuan pelindung masyarakat, pelaksanaan tugas bidang perlindungan masyarakat memiliki fungsi yakni sebagai perencana dan kebijakan teknis perlindungan masyarakat , bina potensi masyarakat serta kesiagaan dan penyelamatan, pengumpulan dan pengelolaan data informasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat dan kesiagaan dan penyelamatan, pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas anggota linmas dan potensi masyarakat dalam rangka upaya penanganan siaga bencana dan keamanan lingkungan, pelaksanaan pembinaan, pengawasandan pengendalian bidang perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat, kesiagaan dan penyelamatan, bantuan penanganan bencana dan keamanan lingkungan, pelaksanaan motoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lainnya yang dibeikan oleh atasan.

b) Seksi Sumber Daya Aparatur

Seksi sumberdaya aparaturnya memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan dan pendayagunaan Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS dan Linmas, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka sumberdaya aparaturnya kemampuan Pol PP , PPNS, dan Linmas. Menyusun bahan pembinaan, pengawasan dalam rangka pembedayaan sumberdaya aparaturnya kemampuan anggota Satuan Polisi Pamog Praja, PPNS, menyiapkan bahan motoring evaluasi dan pelaporan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

c) Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi satuan perlindungan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat dan pengamanan lingkungan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi dan komunikasi pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat, membantu pengamnanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat hukum lainnya dalam rangka pelaksanaan perlindungan masyarakat dan bantuan pengamanan pemilu serta pengamanan lingkungan, menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan anggota Perlindungan Masyarakat, menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seperti halnya yang disampaikan oleh pak Doni Sebagai Anggota Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lampung Utara yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Keadaan masyarakat yang masih di dominasi oleh masyarakat pribumi juga menghambat beberapa porses pelaksanaan sosialisasi serta proses yang dilaksanakan juga dengan fasilitas yang belum maksimal menyebabkan proses sosialisasi belum terlaksana dengan sempurna sehingga dengan adanya hal tersebut kami aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Lampung Utara belum maksimal didalam pelaksanaan sosialisasi perda tersebut”.⁷

⁷ Wawancara dengan Dhoni, Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Lampung Utara, tanggal 5 Januari 2024

Keadaan sosilogis kemasyarakatan yang masih minim dengan pengetahuan hukum dan pemerintah yang belum mensosialisasikan kebijakan secara komprehensif maka akan timbul gejolak yang masih belum tampak keefektifan peraturan, sehingga pemerintah dan masyarakat juga harus bergotong royong saling bangun membangun demi terlaksanannya peraturan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Utara secara utuh.

Sarana fasilitas juga sangat berpengaruh dalam proses implementasi peraturan yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Mengingat aparat penegak hukum sebagai salah satu dari indikator tersebut juga merupakan bentuk sinkronisasi program pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.

C. Alasan Masyarakat Menangkap Ikan di Sungai Menggunakan Zat Yang Dapat Merusak Ekosistem

Peraturan daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Peraturan daerah mengatur tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat di tingkat daerah, seperti tataruang, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Dengan adanya peraturan yang dapat diharapkan mampu mengendalikan masyarakat agar menghindari perilaku yang dilarang dalam hukum, dan dengan peraturan yang dibuat mampu meminimalisir kesalahan, adapun perda yang diangkat secara spesifik ini adalah tentang ketertiban umum dan dalam BAB IV Pasal 13 adalah masyarakat dilarang menangkap ikan di sungai menggunakan zat yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada di sungai di bantaran

sungai di wilayah kabupaten lampung utara, sehingga dengan adanya regulasi ini dapat melindungi biota sungai yang ada di dalamnya.

Dengan hal ini maka mengapa masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di sungai menggunakan zat yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem, dalam hal ini perspektif masyarakat yang bernama Romdan Waludi mengenai peraturan yang dibuat sebagai berikut:

“Iya, saya sebagai masyarakat secara tidak langsung mengenai peraturan yang buat belum mengetahui secara spesifik dan kegiatan penangkapan ikan di sungai menggunakan zat beracun juga sudah tergolong hal biasa di daerah ini, mengingat jika musim kemarau air yang surut dan ikan yang cenderung banyak maka masyarakat juga sering memanfaatkan keadaan tersebut”.⁸

Artinya jika kita melihat peristiwa yang terjadi dalam masyarakat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya perda secara umum adalah melarang masyarakat dalam bertindak dan melakukan aktivitas yang ada disungai dengan menangkap ikan yang dapat merusak ekosistem, seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Tri Aryanto.

“Sebagai masyarakat awam kami memang tidak mengetahui hukum, mengingat masih belum ada bentuk sosialisasi kepada kami bahwa larangan ini akan berakibat kedepannya, maka kegiatan ini masih sering kita lakukan mengingat dengan kegiatan penangkapan ikan di sungai menggunakan zat tersebut mempermudah kami dalam hal mencari ikan, apa lagi di musim kemarau seperti kemarin kita dengan mudah melakukannya dan setelah nya juga zat itu akan mengalir dan sungai pulih kembali seperti semula”.⁹

Dengan adanya sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat

⁸ Wawancara dengan Romdan Waludi, Masyarakat Kabupaten Lampung Utara, tanggal 10 Februari 2024

⁹ Wawancara dengan Tri Aryanto, Masyarakat Kabupaten Lampung Utara, tanggal 10 Februari 2024

maka diharapkan mampu memaksimalkan implementasi peraturan daerah kabupaten lampung utara no 4 tahun 2022 tentang ketertiban umum, dimana masyarakat juga harus paham apa saja aturan pokok dalam berkehidupan agar terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan seperti halnya dalam proses perawatan biota dan ekosistem yang ada di sungai dan kehidupan lainnya, seperti halnya disampaikan oleh bapak Casroni sebagai berikut:

“Kami masyarakat kecil, tidak tau apa-apa mengenai perosalan hukum, mungkin jika pemerintah bisa memberikan kita pengetahuan akan hukum kami masyarakat kecil juga sadar akan hal tersebut, disini masyarakat kampung juga masih melakukan aktifitas seperti biasa apa lagi dampak dalam menangkap ikan di sungai menggunakan zat yang tentu akan berakibat pada ekosistem air dan sungai yang ada di sekitar kami”.¹⁰

Sosialisasi terhadap peraturan daerah yang diharapkan dapat maksimal dan dapat berimplikasi pada kesadaran masyarakat yang masih kurang akan sadar hukum tentu perlu adanya usaha yang maksimal didalam nya, adapun indikator dalam efektivitas pelaksanaan efektivitas hukum terdiri akan lima indikator yang dalam hal ini ada mengenai kesadaran masyarakat, apabila masyarakat sadar akan adanya peraturan makan proses sosialisasi juga akan berjalan sesuai apa yang diharapkan namun dalam fakatannya masyarakat di wilayah kabupaten lampung utara juga masih minim akan kesadaran masyarakat.

Alasan masyarakat masih tetap menangkap ikan menggunakan zat yang dapat merusak ekosistem seperti yang disampaikan oleh Heru Nugroho sebagai berikut:

“Kami masih melakukan kegiatan penangkapan ikan karna memang sudah sering kita lakukan kegiatan tersebut mengingat saat musim kemarau atau saat sungai dalam keadaan air berkurang kami

¹⁰ Wawancara dengan Casroni, Masyarakat Kabupaten Lampung Utara, tanggal 10 Februari 2024

sering melakukan kegiatan itu, karena memang tidak ada tindakan khusus dari pemerintah dan saat kita melakukan kegiatan juga bersama dengan teman-teman yang lain jadi hal ini juga kita rasa aman”.¹¹

Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah dipandang perlu adanya sosialisasi yang matang sehingga masyarakat akan paham betul berkaitan dengan informasi dan peraturan daerah yang khususnya adalah peraturan daerah kabupaten lampung utara no 4 tahun 2022 tentang ketertiban umum yang pada pokok intinya adalah untuk melakukan kemaslahatan kepada seluruh masyarakat kabupaten lampung utara, dengan semakin maraknya.

Penggunaan zat terlarang dalam menangkap ikan disungai, seperti racun, potasium atau bahan kimia lainnya masih sering sekali dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Utara dengan berbagai alasan sebagai berikut:

1. Efektivitas tinggi
Zat terlarang tersebut dapat membunuh atau melumpuhkan ikan dalam waktu yang sangat singkat dan dengan usaha yang minimal, membuat proses penangkapan menjadi lebih mudah dan cepat.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat
Beberapa masyarakat mungkin tidak menyadari dampak negatif penggunaan zat terlarang terhadap ekosistem sungai, kesehatan manusia dan keberlangsungan hidup iakn itu sendiri.
3. Biaya Murah
Zat terlarang seringkali dianggap sebagai solusi murah untuk meningkatkan hasil tangkapan tanpa mempertimbangkan kerugian jangka

¹¹ Wawancara dengan Heru Nugroho, Masyarakat Kabupaten Lampung Utara, tanggal 10 Februari 2024

panjang.

4. Kebutuhan Ekonomi

Tekanan ekonomi atau kebutuhan untuk memenuhi target penangkapan yang tinggi bisa mendorong nelayan untuk menggunakan metode ini sebagai cara cepat untuk mendapatkan penghasilan.

5. Kurangnya Pengawasan dan Hukuman

Dibeberapa tempat, kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dan hukuman yang lemah atas penggunaan zat terlarang membuat paraktek ini terus berlanjut.

Penggunaan zat terlarang sangat merugikan karena dapat merusak ekosistem sungai, membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsi ikan tersebut serta mengancam keberlangsungan kehidupan ekosistem dan populasi ikan lainnya. Sehingga diperlukannya upaya dari pemerintah dan penegak hukum dalam melakukan sosialisasi terhadap peraturan yang dibuat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal peraturan dan tentu muarannya adalah untuk ketertiban masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

Dari pemaparan diatas saya melakukan wawancara dengan masyarakat Kabupaten Lampung Utara yang bernama Sarwono sebagai berikut:

“Masyarakat desa seperti saya mas masih sering melakukan kegiatan yang dilakukan ini seperti menagkap ikan dengan cara mengobat (menggunakan zat terlarang) karna memang kita juga tidak ada yang mengawasi di desa dan sudah kita lakukan dari sejak lama, maka hai inilah yang kami terus lakukan karna tidak adanya pengawasan yang intens dari pihak pemerintah, terlebih saat musim kemarau banyak sekali teman-teman saya yang masih melakukan penangkapan yang dilakukan

beramai-ramai”.¹²

Dari pernyataan yang disampaikan menunjukkan bahwa keadaan masyarakat yang masih sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah, dengan melakukan kegiatan yang tentu dapat berpengaruh terhadap lingkungan yang dilakukan terus menerus maka akan terjadi kerusakan yang akan berimbas pada masa depan sungai dan kehidupan masyarakat.

Dengan adanya indikator tersebut masyarakat yang mayoritas di kabupaten lampung utara masih banyak yang kurang mengenyam bangku pendidikan sekolah maka belum faham secara umum terkait persoalan hukum, pemerintah dan penegak hukum secara umum belum melakukan tindakan sosialisasi yang matang dan sempurna terhadap masyarakat berkenaan dengan peraturan daerah kabupaten lampung utara no 4 tahun 2022 tentang ketertiban umum. Alhasil masih banyak masyarakat yang tabu akan peraturan yang dibuat dan masih belum melaksanakannya, peraturan daerah Kabupaetn Lampung Utara No 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum diharapkn dapat menjadi solusi yang maksimal dalam persoalan ketertiban umum di Kabupaten Lampung Utara Yang secara hakikat dan tujuan dibuatnya peraturan ini adalah untuk memberikan jaminan ketertiban umum kepada masyarakat Kabupaten Lampung Utara dengan adanya peraturan yang dibuat masyarakat dan pemerintah juga turut andil dalam proses implementasi dan penegakan hukum agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan oleh seluruh maysyarakat di Kabupaten Lampung Utara. Dengan maksimalnya pelaksanaan peraturan yang ada di Kabupaten

¹² Wawancara dengan Sarwono, Masyarakat Kabupaten Lampung Utara, tanggal 10 Februari 2024

Lampung Utara, maka daerah tersebut akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan peraturan daerah tersebut dibuat. Terlebih untuk pembangunan dan perkembangan suatu daerah tersebut.



BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PENANGKAPAN IKAN DI SUNGAI DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NO

4 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFIDŽIYAH*

A. Efektivitas hukum dalam Perda Kabupaten Lampung Utara No 4

Tahun 2022

Setelah melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi, penulis akan menjabarkan hasil yang didapat selama berada di lapangan. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksisanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang

kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Lalu berangkat dari permasalahan yang ada di tingkat daerah. Pemerintahan Daerah, menjadi urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas fungsi Polisi Pamong Praja yaitu membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan salah satu tugas dari Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum dari segala macam ketidak tentraman termasuk terkait dengan obat terlarang untuk menangkap ikan di sungai yang tentunya hal ini akan berakibat pada ekosistem sungai dan akan mencemari sungai dan lingkungan yang ada di sekitara bantaran sungai di Kabupaten Lampung Utara.

Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Dengan demikian, efektifitas hukum dapat diartikan

dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial. Dengan demikian, efektifitas hukum itu dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan dengan melihat secara komprehensif terdapat beberapa indikator efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yakni hukum itu sendiri, penegak hukum, kesadaran masyarakat, adat istiadat dan fasilitas pendukung dalam proses pelaksanaan implementasi dan bentuk efektivitas yang dalam faktanya adalah masih belum berjalan dengan efektif dan maksimal maka terdapat berbagai proses sinkronisasi dan sosialisasi yang maksimal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara dalam hal ini dan setelah melakukan proses penelitian terhadap aparat penegak hukum seyogyanya masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan perda ini dengan maksimal.

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki, cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan. Efektivitas hukum secara ekstensif sejatinya hanya untuk menunjukkan bahwa yang dikaji dalam suatu efektivitas hukum bukan hanya efektivitas peraturan perundang-undangan saja, tetapi termasuk juga mengkaji ketaatan hukum di masyarakat sekaligus faktor-faktor yang berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat. Faktor hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, sarana

fasilitas dan faktor kebudayaan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap bentuk efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum.

Dengan ini jika melihat unsur faktor yang ada salah satunya adalah satuan polisi pamong praja (Sato PP) Kabupaten Lampung Utara sebagai aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Lampung Utara yang belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, karena dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang menangkap ikan di sungai menggunakan zat yang dapat menyebabkan ekosistem sungai terancam, tentu hal ini akan berdampak besar bagi sungai dan ekosistem di dalamnya. Pemerintah dalam fungsinya yang belum melaksanakan sosialisasi yang maksimal dengan perda yang dibuat sehingga masyarakat juga masih belum faham benar akan perda dan pelanggaran yang diperbuat. Serta masyarakat yang masih belum sadar akan perilaku dan kegiatan yang ternyata sudah dilakukan berkala bahkan dari dulu proses penangkapan ikan disungai dengan menggunakan zat yang terlarang yang akan menyebabkan ekosistem sungai terganggu dan tercemar nyatanya masyarakat juga belum pernah mendapatkan bentuk sosialisasi yang maksimal.

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti Satpol PP Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2022 terkhusus pada Pasal 7 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai tertib waduk dan sungai. Keamanan dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yaitu peran preventif yang dilakukan dengan cara sosialisasi serta penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat, selain peran preventif Satpol PP juga memiliki peran represif yang dilakukan

dengan cara memberi sanksi atau denda administrasi kepada masyarakat yang masih melakukan penangkapan ikan disungai dengan menggunakan zat yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem yang ada di sungai dan bermaksud memberi efek jera kepada masyarakat yang tidak tertib dan disiplin.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 04 Tahun 2022 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kabupaten Lampung Utara merupakan suatu kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang bertujuan untuk mendukung demi terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui aturan-aturan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Utara, oleh sebab itu dalam kebijakan ini dapat melakukan penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadinya dan dalam proses penertibannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara.

Proses pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Lampung Utara yang dalam kontes pembangunan adalah untuk membarikan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Utara dalam hal keamanan dan ketertiban khususnya masyarakat yang masih melanggar dengan menangkap ikan di sungai menggunakan zat yang dapat merusak ekosistem sungai khususnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, proses sosialisasi yang kurang maksimal dan lemahnya kesadaran masyarakat yang juga berimplikasi kepada ketidak efektifan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam penelitian yang saya lakukan terdapat informan yang memaparkan bahwa sampai saat ini masih belum mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan yang dibuat dan terkait dengan penangkapan ikan disungai merupakan kegiatan yang sering dilakukan

oleh masyarakat.

Dengan demikian pelaksanaan sosialisasi yang belum maksimal menimbulkan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan sosialisasi dan hak yang seharusnya di dapatkan agar terjadi keamanan dan ketertiban yang maksimal dan terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Dan demi terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan nyaman masyarakat juga harus saling gotong royong bahu membahu dalam kontes keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum yang dalam proses dan muaranya adalah kebijakan untuk melakukan tetertiban kepada masyarakat.

B. Pandangan *Siyāṣah Tanfidziyah* Terhadap Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022

Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, terkait pola pemerintahannya Kabupaten Tulang Bawang memiliki pola pemerintahan yang bersifat Hirarki yaitu kekuasaan pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini membuat Kabupaten Lampung Utara dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertimbangan dari Pemerintah Daerah dan Undang-undang, dalam kontes peraturan yang ada di Kabupaten Lampung Utara adalah bentuk peraturan yang dibuat semata adalah untuk ketertiban dan keamanan masyarakat Kabupaten Lampung Utara, sehingga dalam pelaksanaanya perlu adanya campur tangan dari seluruh pihak terkait.

Lalu jika kita melihat dari perundang-undangan disebut juga dengan Fiqh *Siyāṣah Dusturiyyah*, *Siyāṣah Dusturiyyah* merupakan bagian dari Fiqh *Siyāṣah* yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Selain itu kajianini juga

membahas terkait Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa membeda-bedakan sosial, budaya, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dari dibentuknya atau dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip untuk tercapainya fiqh *Siyāsah*. Al-Quran dijadikan sebagai dasar atau sumber hukum pertama dalam agama Islam yang dijadikan Undang-undang Dasar untuk semua orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Swt.

Fiqh *siyāsah tanfidziyyah* dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyāsah tanfidziyyah siyāsah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh *siyāsah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran ada pemerintahan yang dalam konsepnya adalah melaksanakan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Sementara Sunah atau Hadist dari Nabi Muhammad Saw merupakan dasar atau sumber hukum Islam kedua sesudah Al-Quran. Islam menjalani realita kehidupan dalam menghadapi berbagai masalah selalu berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah atau hadist serta hukum yang berlaku. Salah satunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja mengenai tugas, fungsi dan juga wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan sesuai dengan aturan hukum atau syariat Islam yang mana pada ayat-ayat Al-Quran sudah mengandung petunjuk juga pedoman untuk umat manusia dalam menjalani hidup bermasyarakat dan bernegara diantaranya mengenai penegakkan hukum serta menghindari kemungkar.

Lebih lanjut mengenai tugas Satpol PP ini terkadang menimbulkan sedikit polemic di kalangan atau masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, khususnya para masyarakat yang tidak melanggar pasal 13 terkait dengan masyarakat yang masih melakukan penangkapan ikan disungai menggunakan zat terlarang yang dalam hal ini akan berakibat pada ekosistem sungai dan dapat mencemari sungai itu sendiri di Kabupaten Lampung Utara, yang mana salah satu tugas dari Satpol PP adalah sebagai penegak hukum. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat . Adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah tujuannya adalah agar masyarakat taat dan patuh oleh peraturan dan hukum yang berlaku.

Akan tetapi agar seluruh warga negara Indonesia bisa taat dan patuh dengan aturan yang diberlakukan agar dalam hidup bermasyarakat menjadi aman, tentram dan juga damai. Hal ini juga berlaku untuk para masyarakat yang melanggar ketertiban Kabupaten Lampung Utara. Proses ini adalah untuk meminimlisir masyarakat yang menagkap ikan di sungai dengan menggunakan zat yang dapat menyebabkan ekostem sungai terancam dan tercemar agar masyarakat taat dan patuh akan aturan yang telah dibuat atau telah ditetapkan itu artinya

masyarakat atau orang-orang yang menyimpang atau para masyarakat yang tidak membantu para pejabat dan juga pemerintahan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten LampungUtara untuk menjalankan tugas mereka yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Shingga dalam korelasi antara fiqh *siyāsah tanfidziyyah* dan bentuk efektivitas peraturan daerah kabupaten lampung utara no 4 tahun 2022 adalah belum mencerminkan sinkronisasi dengan maksimal masih terdapat beberapa indikator permasalahan dan penyebab sehingga proses implementasi perda ini masih belum sejalan dengan konsep teori fiqh *siyāsah tanfidziyyah*.